KETERBUKAAN INFORMASI PAJAK

BERDASARKAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1/2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN BESERTA PERATURAN MENTERI KEUANGAN No. 70/PMK.03/2017

I. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 31 Mei 2017, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 yang diundangkan pada tanggal 2 Juni 2017 ("**PMK**") telah mengeluarkan petunjuk teknis dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan ("**PERPU**"). Adapun alasan dikeluarkannya PERPU bukan hanya menjadi dasar Direktorat Jenderal Pajak ("**DJP**") untuk memperoleh informasi di bidang perpajakan dalam negeri, tapi juga terkait pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Keterbukaan informasi keuangan secara otomotis atau *Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI)* merupakan syarat bagi negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam perjanjian internasional bidang perpajakan tersebut.

II. HAL-HAL YANG DIATUR

Selanjutnya apabila anda belum mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan apa yang diatur dalam PMK tersebut, maka perlu kiranya diketahui bahwa secara prinsip yang diatur di dalam PMK tersebut adalah adanya kewenangan dari DJP untuk mendapatkan akses informasi keuangan wajib pajak dari lembaga keuangan seperti perbankan dan asuransi, dan bahkan dari entitas lain seperti perseroan terbatas, yayasan, atau non-badan hukum seperti persekutuan atau *trust*, yang melaksanakan kegiatan selain di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian, yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional.

Adapun informasi keuangan yang diminta adalah sebagai informasi keuangan sebagai berikut:

a. Penyampaian Laporan Yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis,

Penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara informasi berupa seluruh informasi yang terekam dalam satu tahun kalender, wajib dilaporkan ke DJP melalui OJK, tanpa diminta terlebih dahulu. Adapun informasi yang wajib dilaporkan adalah

(a) identitas pemegang rekening keuangan, yaitu rekening keuangan milik orang pribadi warga negara Indonesia, orang pribadi warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dan entitas yang berkedudukan di Indonesia;

(b) nomor rekening keuangan;

(c) identitas lembaga jasa keuangan atau entitas lainnya;

(d) saldo atau nilai rekening keuangan, yaitu agregat saldo atau nilai dari satu rekening keuangan atau lebih yang dimiliki oleh satu pemegang rekening keuangan dalam suatu lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau dan/ atau entitas lain per 31 Desember pada tahun kalender pelaporan. Pelaporan tersebut terbagi menjadi 4 laporan yaitu:

(i) Untuk lembaga jasa keuangan pada sektor perbankan adalah paling sedikit sebesar Rp200.000.000 untuk orang pribadi atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, dan untuk rekening keuangan milik entitas tidak ada Batasan saldo.

Namun Pemerintah melalui siaran pers resmi berdasarkan surat Nomor 21/KLI/2017 tertanggal 7 Juni 2017 ("**Siaran Pers**"), telah merevisi besaran minimum saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan sebagaimana sebelumnya dari sebesar Rp200.000.000,- menjadi minimum sebesar Rp1.000.000.000,-.

(ii) Untuk lembaga jasa keuangan pada sektor asuransi adalah merupakan rekening keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan, namun terbatas untuk polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling sedikit Rp200.000.000,00 atau dengan mata uang asing yang nilainya setara

(iii) untuk entitas lain pada sektor perkoperasian merupakan rekening keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan nilai saldo paling sedikit Rp200.000.000,00 atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; dan

(iv) untuk lembaga jasa keuangan pada sektor pasar modal serta entitas lain pada sektor perdagangan berjangka komoditi merupakan rekening keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai rekening keuangan.

(e) penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

b. <u>Pemberian Informasi Dan/Atau Bukti Atau Keterangan Berdasarkan Permintaan</u>

Sesuai PMK, permintaan informasi keuangan dapat dilakukan oleh DJP kepada lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, atau entitas lainnya. Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, atau entitas lainnya tersebut wajib untuk memenuhi permintaan tersebut paling lama 1 bulan sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut.

c. <u>Sanksi</u>

PERPU mengatur mengenai pemberian sanksi pidana sebagai berikut:

(i) Bagi para pimpinan dan/atau pegawai dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, atau entitas lainnya, yang melanggar ketentuan dari PERPU, maka dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,-.

(ii) Bagi lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, atau entitas lainnya, yang melanggar ketentuan dari PERPU, maka dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,-.

(iii) Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan terkait dengan PERPU, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan dikeluarkannya PERPU dan PMK tersebut, maka dapat melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis dengan negara lain, dan dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata negara lain, sehingga berakibat positif terhadap iklim investasi.

Namun kami berpendapat, dengan adanya Surat Pers terkait dengan perubahan besaran saldo minimum dalam rekening keuangan dari sebelumnya sebesar Rp200.000.000 menjadi Rp1.000.000.000 dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Ketidakpastian hukum terjadi karena besaran perubahan saldo tersebut tidak dilakukan melalui amandemen PMK, namun hanya berdasarkan Surat Pers yang tidak memiliki kekuatan hukum dalam hierarki peraturan di negara Indonesia. Pemerintah sampai dengan tanggal artikel ini kami buat, juga belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait dengan rencana amandemen PMK tersebut.

Adapun potensi ketidakadilan yang mungkin tercipta adalah Pemerintah hanya merevisi nilai laporan atas besaran saldo rekening keuangan, hal ini berarti untuk nilai polis asuransi dan untuk untuk entitas lain pada sektor perkoperasian yang merupakan rekening keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas, nilai polis atau saldo tersebut masih tidak berubah, yaitu paling sedikit Rp200.000.000 atau dengan mata uang asing yang nilainya setara. Kami berpendapat bahwa untuk keadilan kepada para wajib pajak serta

memudahkan administrasi dari DJP sendiri, pemerintah seharusnya juga menaikan besaran minimal polis asuransi dan saldo rekening tersebut.

Wajib Pajak perlu untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan oleh karenanya amandemen atas PMK terkait dengan besaran saldo minimum dalam rekening keuangan, haruslah dibuat oleh Pemerintah.

LMPP Building, Lantai 2
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 10
Menteng, Jakarta Pusat 10340
Telp: (021) 3190-2519
Fax: (021) 3190-2683
rsnplaw.com